



PUTUSAN
Nomor 975/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BORNEO MAKMUR LESTARI, beralamat di Komplek Perniagaan Roxy Mas Blok C4/28, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 125 Jakarta Pusat 101150, beralamat korespondensi di Gedung Vida Lt.9, Jalan Raya Perjuangan Nomor 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang diwakili oleh Nila Sari Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1658/PJ./2019, tanggal 12 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091603.15/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020



Peredaran Usaha	559.718.384.943
Harga Pokok Penjualan	523.678.083.195
Laba Bruto	36.040.301.748
Beban Usaha	(10.955.251.623)
Penghasilan (Biaya) di Luar Usaha	(10.120.140.584)
Laba (Rugi) sebelum pajak	15.207.351.717
Kompensasi Kerugian	(16.273.096.049)
Pajak Penghasilan	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091603.15/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-61/WPJ.06/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00003/206/11/028/13 tanggal 06 November 2013 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP: 21.013.315.3-028.000, beralamat di Komplek Perniagaan Roxy Mas Blok C4/28, Jalan KH Hasyim Ashari No.125 Jakarta Pusat 101150, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:



No.	Uraian	Rp
1	Peredaran Usaha	559.718.384.943
2	Harga Pokok Penjualan	523.073.505.363
3	Laba Bruto	36.644.879.580
4	Biaya Usaha	10.918.320.742
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	25.726.558.838
6	Penghasilan (Biaya) Dari Luar Usaha	(9.808.087.076,00)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	425.706.023,00
8	Penyesuaian Fiskal Negetif	183.263.847,00
9	Penghasilan Netto	16.160.913.938,00
10	Kompensasi Kerugian *)	-
11	Penghasilan Kena Pajak	16.160.913.896,00
12	PPh Terhutang	4.040.228.474,00
13	Kredit Pajak	360.145.818,00
14	PPh Yang Kurang (Lebih) bayar	3.680.082.656,00
15	Sanksi Administrasi	1.619.236.368,64
16	Jumlah PPh yang masih (Lebih) harus Dibayar	5.299.319.024,64

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 091603.15/2011/PP/M.VIIB Tahun 2018 tanggal 7 November 2018;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 091603.15/2011/PP/M.VIIB Tahun 2018 tanggal 7 November 2018 sehubungan banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP-61/WPJ.06/2015 tanggal 16 Januari 2015, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00003/206/11/028/13 tanggal 6 November 2013;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP-61.WPJ.06/2015 tanggal 16 Januari 2015;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Termohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP-61/WPJ.06/2015 tanggal 16 Januari 2013, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00003/206/11/028/13 tanggal 6 November 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-61/ WPJ.06/2015 tanggal 16 Januari 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00003/206/11/028/13 tanggal 06 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 21.013.315.3-028.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.299.319.024,64; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang tetap dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* memiliki keterkaitan dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020



hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor **880/B/PK/PJK/2020** yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 16 April 2020. Lagi pula *in casu* yaitu berupa bukti pendukung dalam mewujudkan kebenaran materiel melalui Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* perhitungan Kompensasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dapat dikurang sebagai biaya dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp5.299.319.024,64; dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	559.718.384.943
Harga Pokok Penjualan	Rp	523.073.505.363
Laba Bruto	Rp	36.644.879.580
Biaya Usaha	Rp	10.918.320.742
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp	25.726.558.838
Penghasilan (Biaya) Dari Luar Usaha	Rp	(9.808.087.076,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	425.706.023,00

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Fiskal Negetif	Rp	183.263.847,00
Penghasilan Netto	Rp	16.160.913.938,00
Kompensasi Kerugian *)	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	16.160.913.896,00
PPh Terhutang	Rp	4.040.228.474,00
Kredit Pajak	Rp	360.145.818,00
PPh Yang Kurang (Lebih) bayar	Rp	3.680.082.656,00
Sanksi Administrasi	Rp	1.619.236.368,64
Jumlah PPh yang masih (Lebih) harus Dibayar	Rp	5.299.319.024,64

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BORNEO MAKMUR LESTARI**, beralamat di Komplek Perniagaan Roxy Mas Blok C4;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2020